



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

**BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421.1 /2753/ DISDIK-PLS-PAUD / XII/ 2020**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT  
PENITIPAN ANAK TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
- b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin operasional dan Nomor Lembaga;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

  
Kepala Dinas  
Dr. Rama Malau, SE., MM  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19651225 199603 2 002

#### Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta